



Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Pendapatan Pajak Melalui Core Tax Administration System di Indonesia

Sudarmadi Sudarmadi, Gunung Subagyo A.H

Universitas Pamulang, Indonesia

Email: dosen00752@unpam.ac.id, dosen00501@unpam.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaruh kebijakan fiskal dan implementasi Core Tax Administration System (CTAS) terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang vital untuk membiayai pembangunan. Sejak 2016, pemerintah Indonesia melakukan reformasi administrasi perpajakan dengan menerapkan CTAS untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan metode studi dokumentasi dan riset kepustakaan dengan variabel kebijakan fiskal, CTAS, dan pendapatan pajak. Hasil analisis data dari 2018 hingga 2023 menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang adaptif, seperti pemberian insentif pajak selama pandemi COVID-19, terbukti mampu menjaga stabilitas penerimaan di tengah pelemahan ekonomi. Implementasi CTAS memodernisasi proses administrasi dengan digitalisasi layanan, peningkatan kualitas basis data wajib pajak, serta sistem *compliance risk management* yang lebih terintegrasi. Penerapan CTAS juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kemudahan pelaporan, pengawasan berbasis teknologi, dan pengurangan praktik manual yang rawan inefisiensi. Secara keseluruhan, kombinasi kebijakan fiskal yang responsif dan CTAS berkontribusi pada peningkatan rasio pajak, efisiensi pengelolaan administrasi, serta kepercayaan publik terhadap otoritas pajak. Temuan ini memperkuat peran CTAS sebagai instrumen strategis untuk memastikan kebijakan fiskal berjalan lebih efektif dan efisien, sekaligus memberikan implikasi penting bagi peningkatan kualitas tata kelola perpajakan nasional di masa depan.

Kata kunci: Kebijakan Fiskal, Sistem Administrasi Perpajakan, Penerimaan Pajak, Core Tax Administration System (CTAS), Kepatuhan Wajib Pajak.

ABSTRACT

This study analyzes the influence of fiscal policy and the implementation of the Core Tax Administration System (CTAS) on tax revenue in Indonesia. Taxes are the state's main source of income, vital for funding development. Since 2016, the Indonesian government has reformed its tax administration by implementing CTAS to improve efficiency, transparency, and accountability. This descriptive qualitative research utilizes a documentation study and literature review with fiscal policy, CTAS, and tax revenue as variables. The analysis of data from 2018 to 2023 shows that adaptive fiscal policies, such as the provision of tax incentives during the COVID-19 pandemic, have proven effective in maintaining revenue stability amid economic downturns. The implementation of CTAS modernized administrative processes through service digitalization, improvement of taxpayer database quality, and a more integrated compliance risk management system. The adoption of CTAS also enhanced taxpayer compliance by simplifying reporting, enabling technology-based supervision, and reducing manual practices prone to inefficiency. The combination of responsive fiscal policies and CTAS has contributed to increasing the tax ratio, improving administrative management efficiency, and strengthening public trust in tax authorities. These findings reinforce the role of CTAS as a strategic instrument to ensure fiscal policies are implemented more effectively and efficiently, while also providing important implications for improving the quality of national tax governance in the future.

Keywords: Fiscal Policy, Tax Administration System, Tax Revenue, Core Tax Administration System (CTAS), Taxpayer Compliance.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang sangat penting bagi pembiayaan pembangunan. Pajak digunakan untuk mendukung berbagai program pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya (Lathifa, 2023; Mukiyidin et al., 2021; OECD, 2022; Purwanti et al., 2020; Rahayu et al., 2021; Tambunan, 2022). Sejak awal reformasi, perpajakan Indonesia telah mengalami berbagai perubahan signifikan, mulai dari perbaikan regulasi hingga inovasi administrasi yang lebih modern. Salah satu reformasi terbesar yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir adalah implementasi Core Tax Administration System (CTAS) pada tahun 2016 oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sistem ini diperkenalkan sebagai bagian dari upaya modernisasi sistem administrasi perpajakan, yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak. CTAS diharapkan mampu meminimalkan risiko korupsi dan penyalahgunaan kewenangan, dengan cara mengurangi kontak langsung antara wajib pajak dan petugas pajak (Cotton & Dark, 2017; Dimetheo et al., 2023; Djuniardi et al., 2022; Purba, 2024; Purba & Salomo, 2024; Rahmi et al., 2023).

Sebelum adanya CTAS, administrasi pajak di Indonesia masih banyak dilakukan secara manual, yang menyebabkan berbagai masalah seperti lambatnya proses pelaporan, minimnya akurasi data, dan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Implementasi CTAS membuka era baru bagi administrasi pajak yang berbasis digital dan terintegrasi. Dengan CTAS, semua data pajak dapat dikelola secara real-time, memungkinkan DJP untuk melakukan pemantauan lebih efektif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penggunaan teknologi dalam sistem ini juga mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak oleh wajib pajak, karena mereka bisa mengakses sistem secara online kapan saja dan di mana saja. Selain itu, digitalisasi perpajakan ini juga mendukung transparansi, sehingga setiap proses dan kebijakan yang diterapkan dapat dipantau oleh publik (BAJ, 2023; Donofan & Afriyenti, 2021; Indrasari et al., 2020; Lim & Indrawati, 2017; Safitra & Djamaluddin, 2020; Widyanti et al., 2022).

Namun, meskipun reformasi administrasi pajak ini telah dilakukan, tantangan besar masih ada dalam penerapan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal di Indonesia dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kestabilan makroekonomi. Pemerintah sering melakukan penyesuaian tarif pajak dan memberikan berbagai insentif pajak untuk mendorong investasi dan konsumsi. Misalnya, pemberian insentif pajak bagi sektor-sektor strategis seperti industri manufaktur, ekonomi kreatif, dan teknologi informasi. Pemberian insentif ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional dan menarik investasi asing. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan fiskal ini sering kali menghadapi hambatan, seperti sulitnya pengawasan di lapangan dan adanya resistensi dari sebagian wajib pajak yang merasa terbebani oleh kenaikan tarif pajak.

Dalam konteks ini, CTAS berperan sebagai alat untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal dapat diterapkan dengan lebih efektif dan efisien. Sistem ini memungkinkan DJP untuk memantau dan mengevaluasi kebijakan fiskal secara lebih akurat melalui data yang dikumpulkan secara digital. Misalnya, dengan menggunakan data real-time, DJP dapat melihat secara langsung dampak dari perubahan tarif pajak atau pemberian insentif terhadap penerimaan pajak. Ini membantu DJP untuk membuat kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran dan mengambil tindakan korektif dengan cepat jika terjadi penyimpangan atau ketidakefektifan kebijakan. Selain itu, data yang dikumpulkan oleh CTAS juga memudahkan pemerintah dalam merancang kebijakan fiskal di masa depan, karena pemerintah memiliki informasi yang lebih baik mengenai pola pembayaran pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Penerapan CTAS juga memberikan dampak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Di era sebelum digitalisasi, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia cenderung rendah, terutama karena sulitnya prosedur pelaporan pajak dan kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap regulasi pajak yang berlaku. Melalui CTAS, proses pelaporan pajak menjadi lebih sederhana dan dapat dilakukan secara online, yang memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka. Wajib pajak juga dapat melacak status pembayaran pajak mereka melalui sistem ini, sehingga transparansi lebih terjamin. Berdasarkan laporan tahunan DJP, implementasi CTAS telah meningkatkan jumlah wajib pajak yang patuh, terutama dari kalangan wajib pajak badan usaha dan sektor formal.

Meskipun demikian, penerapan CTAS di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal infrastruktur teknologi dan kesiapan sumber daya manusia (SDM). Akses terhadap internet yang stabil masih menjadi masalah di beberapa daerah di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah terpencil. Hal ini tentu menghambat optimalisasi penggunaan CTAS di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, perlu adanya peningkatan kapasitas bagi petugas pajak di lapangan untuk memanfaatkan CTAS secara maksimal. Petugas pajak harus dibekali dengan pelatihan yang memadai mengenai penggunaan sistem ini agar mereka dapat mengelola data dan proses administrasi pajak dengan lebih efektif. Di sisi lain, masyarakat juga harus diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai manfaat CTAS agar mereka lebih antusias dalam menggunakan sistem ini.

Dari segi penerimaan pajak, berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, kontribusi pajak terhadap pendapatan negara terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, penerimaan pajak mencapai lebih dari Rp 1.700 triliun, melebihi target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peningkatan ini sebagian besar didorong oleh kebijakan fiskal yang adaptif dan implementasi CTAS yang telah membantu meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak. Pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi penyumbang terbesar bagi penerimaan pajak, diikuti oleh pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak lainnya. Dengan adanya CTAS, proses pengumpulan pajak menjadi lebih terintegrasi dan akurat, yang memungkinkan DJP untuk mengejar potensi penerimaan pajak yang sebelumnya sulit dipantau.

Dalam hal alokasi belanja negara, penerimaan pajak yang besar ini digunakan untuk membiayai berbagai program strategis pemerintah. Sebagian besar alokasi belanja diarahkan ke sektor pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan. Misalnya, pada tahun 2022, lebih dari 20% dari total belanja negara dialokasikan untuk sektor pendidikan, sesuai dengan mandat konstitusi. Selain itu, pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya, pelabuhan, dan bandara, juga menjadi prioritas utama dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi. Dana yang berasal dari pajak juga digunakan untuk program jaminan sosial, seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang memberikan akses kesehatan yang lebih luas kepada masyarakat.

Dengan semakin berkembangnya digitalisasi di berbagai sektor, termasuk perpajakan, diharapkan CTAS dapat menjadi fondasi yang kuat bagi administrasi pajak di Indonesia. Dukungan dari kebijakan fiskal yang tepat, infrastruktur teknologi yang memadai, serta peningkatan kapasitas SDM merupakan kunci utama dalam mewujudkan administrasi pajak yang modern dan efisien. Pemerintah harus terus mengupayakan perbaikan sistem ini agar penerimaan pajak dapat meningkat, sehingga dapat mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sebagai alat yang mendukung kebijakan fiskal, CTAS memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak, transparansi, serta kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, keberhasilan penerapan CTAS tidak hanya akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak, tetapi juga akan memperkuat fondasi perekonomian Indonesia di masa mendatang.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rakhman & Darmawan (2021) menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi pajak melalui e-filing dan e-billing mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, namun kelemahan utama terletak pada kurangnya integrasi data antar sistem yang membuat pengawasan masih terbatas. Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Nugroho et al. (2022) menemukan bahwa insentif fiskal yang diberikan pemerintah, khususnya selama masa pandemi COVID-19, memang berdampak positif terhadap penerimaan pajak, tetapi efektivitasnya menurun akibat lemahnya transparansi dan pengawasan implementasi di lapangan. Kedua penelitian ini menegaskan bahwa meskipun kebijakan fiskal adaptif dan digitalisasi telah berjalan, masalah integrasi sistem dan efektivitas implementasi masih menjadi hambatan utama.

Tujuan penelitian ini adalah menilai efektivitas CTAS dalam mendukung kebijakan fiskal Indonesia, sementara manfaat praktisnya adalah memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat tata kelola perpajakan yang lebih modern, akuntabel, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai pengaruh kebijakan fiskal dan implementasi Core Tax Administration System (CTAS) terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Metode kualitatif deskriptif dipilih karena mampu mengeksplorasi makna serta hubungan antar fenomena berdasarkan data yang ada. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan studi kepustakaan (*library research*) dengan sumber utama berupa

dokumen resmi Kementerian Keuangan, laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Data sekunder diperoleh dari literatur akademik dan jurnal penelitian terkait. Populasi penelitian adalah seluruh data penerimaan pajak nasional, sedangkan sampel ditentukan dengan purposive sampling pada periode 2018–2023 untuk menangkap dinamika sebelum, saat, dan setelah implementasi penuh CTAS, termasuk periode pandemi COVID-19. Data yang dikaji mencakup kebijakan fiskal (perubahan tarif pajak, insentif, dan target penerimaan), CTAS (jumlah transaksi elektronik dan integrasi sistem), serta pendapatan pajak (total penerimaan, pertumbuhan, dan tingkat kepatuhan wajib pajak).

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan langkah reduksi data, penyajian data (dalam bentuk tabel maupun grafik), dan analisis hubungan antar variabel. Variabel yang diteliti adalah kebijakan fiskal (X1) dan CTAS (X2) sebagai variabel independen, serta penerimaan pajak (Y) sebagai variabel dependen. Hubungan antar variabel dianalisis dengan membandingkan tren penerimaan pajak dengan dinamika kebijakan fiskal dan perkembangan implementasi CTAS untuk menilai efektivitasnya. Hasil analisis diinterpretasikan untuk mengetahui kontribusi kebijakan fiskal dan CTAS terhadap penerimaan pajak nasional, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan evaluasi kritis terhadap efektivitas CTAS sebagai instrumen modernisasi administrasi perpajakan serta kontribusinya dalam memperkuat kualitas tata kelola perpajakan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Reformasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) / *Core Tax Administration System* (CTAS)

Secara umum, administrasi pajak merupakan kunci implementasi dan penegakan hukum pajak. Aspek-aspek administrasi pajak antara lain manajemen sistem pajak, identifikasi dan pendaftaran Wajib Pajak, pengumpulan pajak, dan penyedia layanan kepada wajib pajak. administrasi pajak ditujukan untuk membentuk kepatuhan sukarela masyarakat dalam melaporkan dan membayar pajaknya. Kepatuhan pajak secara sukarela akan terbentuk apabila antara Wajib Pajak dan otoritas pajak saling memahami hak serta kewajibannya.

Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, terus melakukan perubahan dan perbaikan di sektor perpajakan sejak 1983 ketika pertama kali Indonesia memiliki serangkaian Undang-Undang Perpajakan yang relatif lengkap. Pada saat itu, untuk pertama kalinya Direktorat Jenderal Pajak mengubah sistem pelaporan pajak dari *official assessment* menjadi *self assessment*. Sejak itu, reformasi perpajakan terus dilakukan mengikuti perkembangan perekonomian dan juga teknologi, terutama teknologi informasi. wajib pajak mendapatkan kesempatan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas perpajakan hanya menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Langkah pertama yang dilakukan Ditjen Pajak adalah membentuk tiga kelompok kerja, yakni Kelompok Kerja TI dan Proses Bisnis, Kelompok Kerja organisasi dan SDM, dan Kelompok Kerja Peraturan untuk merevisi sejumlah peraturan perundang-undangan. Langkah-langkah tersebut dilakukan dalam upaya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam upaya menumbuhkan kesadaran penuh untuk membayar pajak.

Secara singkat, sejak dibentuknya kelompok kerja tersebut terdapat perubahan signifikan terhadap peraturan perpajakan dalam bentuk undang-undang, peraturan menteri, peraturan pajak yang mengarah pada peningkatan pelayanan perpajakan dan peningkatan penerimaan pajak dalam berkontribusi kepada Negara. Secara singkat, reformasi perpajakan sistim inti administrasi perpajakan dapat disamapaikan sebagai berikut:

Tabel 1. Tahap Reformasi Sistim Inti Administrasi Perpajakan

Tahap	Periode	Fokus Utama	Kebijakan & Implementasi
I	1983–1994	Perubahan sistem perpajakan dasar	Pada tahap awal reformasi, pemerintah melakukan langkah besar dengan mengganti sistem <i>official assessment</i> menjadi <i>self-assessment system</i> . Sistem ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajak secara mandiri, sementara aparat pajak berfungsi sebagai pengawas. Untuk menopang sistem baru ini, diterbitkan tiga undang-undang pokok pada tahun 1983, yaitu UU KUP, UU PPh, dan UU PPN. Selain itu, struktur tarif pajak juga disederhanakan agar lebih adil dan mudah dipahami.
II	1994–2000	Penyempurnaan regulasi dan kelembagaan	Pada tahap kedua, dilakukan revisi undang-undang perpajakan tahun 1994 dan 1997. Revisi ini mencakup penyesuaian tarif, pengenalan objek dan subjek pajak baru, serta perluasan basis pajak. Langkah ini dilakukan untuk menyesuaikan regulasi dengan dinamika perekonomian dan kebutuhan fiskal negara. Reformasi ini berlangsung di tengah krisis ekonomi Asia 1997/1998, sehingga pajak menjadi instrumen utama penyelamat keuangan negara. Pemerintah juga memperkuat mekanisme pelaporan dan pengawasan.
III	2001–2014	Modernisasi sistem dan pelayanan	Pada tahap ini, orientasi reformasi diarahkan pada modernisasi administrasi dan pelayanan publik. Dibentuklah KPP Madya, KPP Pratama, dan KPP Wajib Pajak Besar untuk meningkatkan efektivitas pelayanan sesuai segmen wajib pajak. Pemanfaatan teknologi juga semakin dominan dengan lahirnya e-SPT, <i>e-Filing</i> , <i>e-Billing</i> , serta NPWP online. Pemerintah memperkuat pengawasan dengan meluncurkan sistem informasi internal seperti SIKD dan SIDJP.
IV	2016–sekarang	Reformasi struktural dan digital	Reformasi tahap keempat difokuskan pada penguatan kelembagaan dan transformasi digital. Dibentuk Unit Reformasi Perpajakan DJP untuk mengawal

Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Pendapatan Pajak Melalui Core Tax Administration System Di Indonesia

Tahap	Periode	Fokus Utama	Kebijakan & Implementasi
			perubahan. Terbitnya UU HPP (2021) membawa inovasi besar seperti integrasi NIK sebagai NPWP, pengenaan pajak karbon, serta kebijakan anti-base erosion. Pemerintah juga mengembangkan <i>Core Tax Administration System</i> (CTAS), memperkuat <i>compliance risk management</i> berbasis <i>big data</i> , dan menerapkan pertukaran informasi internasional (AEOI, BEPS).
Era CTAS	2020–sekarang	Transformasi digital sistem perpajakan	Era CTAS menjadi akselerasi digitalisasi yang menyeluruh. Pada 2020–2022 dilakukan redesign proses bisnis, diikuti uji coba internal tahun 2023. Rencana awalnya, sistem go-live pada Juli 2024, namun karena tahap pengujian dan integrasi belum sepenuhnya tuntas, peluncuran ditunda. Akhirnya, implementasi penuh CTAS secara resmi berlaku per 1 Januari 2025, sesuai PMK No. 81 Tahun 2024. termasuk implementasi NPWP 16 digit berbasis NIK. Mulai 2025, sistem CTAS diimplementasikan penuh, meliputi modul pemeriksaan, keberatan, hingga pengawasan. Sistem ini juga diintegrasikan dengan instansi lain seperti Dukcapil, OSS, dan perbankan, serta memanfaatkan AI dan analitik pajak untuk mendukung pengawasan modern.

Sumber: berbagai sumber diolah

Pasca Reformasi Sistem Inti Administrasi Pajak

Setelah upaya peningkatan pelayanan perpajakan melalui reformasi administrasi inti perpajakan dengan kurun waktu yang lama dan dilakukan secara bertahap, maka hasil pasca reformasi tersebut untuk kurun waktu pengamatan penelitian yang kami lakukan tahun 2018 s.d 2023 dapat diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 2. Data Pajak Pasca Reformasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan Tahun 2018 s.d 2023

Keterangan	2018 (Rp)	2018 (%)	2019 (Rp)	2019 (%)	2020 (Rp)	2020 (%)	2021 (Rp)	2021 (%)	2022 (Rp)	2022 (%)	2023 (Rp)	2023 (%)
Target (Triliun)	1423.96	100.0	1577.49	100.0	1198.83	100.0	1229.59	100.0	1484.96	100.0	1818.23	100.0
Realisasi (Triliun)	1313.32	92.23	1332.66	84.48	1072.11	89.43	1278.65	103.99	1716.76	115.61	1867.87	102.73
PPh Migas	64.75	4.93	59.17	4.44	33.02	3.08	52.81	4.13	77.77	4.53	68.74	3.68
PPh Non Migas	685.29	52.18	713.11	53.51	561.04	52.33	643.8	50.35	920.36	53.61	992.4	53.13
PPN / PPnBM	537.28	40.91	531.6	39.89	450.29	42.0	551.87	43.16	687.56	40.05	763.59	40.88
PBB	19.44	1.48	21.19	1.59	20.91	1.95	18.92	1.48	23.35	1.36	33.25	1.78
Pajak Lainnya	6.57	0.5	7.73	0.58	6.75	0.63	11.12	0.87	7.73	0.45	9.71	0.52
Jumlah WP Total	42479485.0		45950440.0		46380119.0		66351573.0		70291585.0		73961818.0	
WP OP	38647835.0	90.98	42283955.0	92.02	42303307.0	91.21	61534499.0	92.74	65132893.0	92.66	68769698.0	92.98
WP Badan	3321896.0	7.82	3551969.0	7.73	3557355.0	7.67	3941283.0	5.94	4287787.0	6.1	4311974.0	5.83
WP Bendahara	509754.0	1.2	114876.0	0.25	519457.0	1.12	875841.0	1.32	878645.0	1.25	872949.0	1.18
Rasio Kepatuhan	71.1		73.06		77.63		84.07		86.8		86.97	
Media Pelaporan e-SPT	723290.0		469172.0		754482.0		991820.0		367057.0			
Media Pelaporan e-Filing	9152817.0		10580475.0		10874284.0		11961690.0		17107965.0		14857428.0	
Media Pelaporan e-Form	315021.0		797772.0		874442.0		983257.0		2385518.0		2173900.0	
Media Pelaporan Total	10191328.0		11847419.0		12503428.0		13636767.0		19860540.0		17031328.0	

Sumber: Taporan Tahunan DJP 2018-2023, diolah

Berdasarkan data tersebut diatas, selanjutnya dilakukan analisa per tahun memperhatikan indikasi makro di tahun 2018 s.d 2023 yang turut mempengaruhi

ekonomi dan sektor usaha di Indonesia yang berpengaruh pada penerimaan negara sektor pajak. Berikut tren indikasi makro dihimpun dari beberapa sumber menjadi indikasi perekonomian Indonesia tahun 2018 s.d 2023:

Tabel 3. Data Indikasi Makro Tahun 2018 s.d 2023

Tahun	PDB riil (yoy, %)	Inflasi (yoy, %)	CPO (avg, USD/MT)	HBA Batubara (avg, USD/ton)	ICP (avg, USD/barel)
2018	~5,17	~3,13	~639	~99	~67
2019	~5,02	~2,72	~601	~78	~62
2020	-2,07	~1,68	~668	~60	~41
2021	~3,69	~1,56	~1.130	~138	~70
2022	~5,31	~5,51	~1.276	>300 (puncak bln >USD 300)	~99
2023	~5,05	2,61	~943	~192	~78-82

Sumber: BPS (PDB, inflasi 2023), publikasi PDB 2019–2023; BI (informasi sasaran inflasi); World Bank Commodity Markets/Pink Sheet (CPO); Kementerian ESDM (HBA/ICP).

Target dan Realisasi Pajak Tahun 2018

Berdasarkan data pajak sebagaimana disajikan dalam tabel 4.3 dan data indikasi makro sebagaimana disajikan dalam table 4.4 tersebut di atas, diketahui bahwa Pada tahun 2018, penerimaan pajak Indonesia tercatat sebesar Rp1.313 triliun, atau sekitar 92,2% dari target APBN Rp1.424 triliun. Dari sisi komposisi, penerimaan terbesar berasal dari PPh non-migas sebesar Rp685 triliun (52,1% dari total penerimaan), disusul oleh PPN/PPnBM sebesar Rp537 triliun (40,9%). Penerimaan PPh migas mencapai Rp65 triliun, relatif stabil seiring harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang berada pada rata-rata USD 67 per barel (ESDM, 2018). Sementara itu, penerimaan dari PBB dan pajak lainnya masih relatif kecil (Rp19 triliun dan Rp7 triliun).

Kondisi makroekonomi tahun 2018 menunjukkan pertumbuhan PDB sebesar 5,17% (BPS, 2019), dengan inflasi relatif terkendali di 3,13%. Harga komoditas global cukup menguntungkan: harga batubara rata-rata mencapai USD 107/ton, sementara CPO berada di kisaran USD 601/ton. Tingginya harga komoditas ini memperluas basis penerimaan PPh badan sektor pertambangan dan perkebunan. Namun demikian, pelemahan rupiah terhadap dolar AS (rata-rata Rp14.200/USD) menimbulkan tekanan terhadap biaya impor dan beban subsidi energi.

Dari sisi administrasi perpajakan, jumlah wajib pajak (WP) terdaftar mencapai 42,47 juta, terdiri atas WP Orang Pribadi (OP) sebanyak 38,6 juta, WP Badan 3,32 juta, dan WP Bendahara 509 ribu. Tingkat kepatuhan formal WP tercatat 71,1%, dengan dominasi penggunaan e-filing sebanyak 9,15 juta pelapor, dibandingkan e-SPT (723 ribu) dan e-form (315 ribu). Regulasi penting pada tahun ini antara lain PMK No. 15/PMK.03/2018 terkait tata cara penghitungan dan penyetoran PPh Migas serta PMK No. 207/PMK.010/2018 mengenai PPh Final UMKM. Berikut disajikan ringkasan target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2018:

Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Pendapatan Pajak Melalui Core Tax
Administration System Di Indonesia

Tabel 4. Target dan Realisasi Pajak Tahun 2018
(dalam triliun rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Indikator	Nilai
Target	1.424
Realisasi	1.313
PPh Migas	65
PPh Nonmigas	685
PPN/PPnBM	537
PBB	19
Pajak Lainnya	7
WP Terdaftar (juta)	42,48
Rasio Kepatuhan (%)	71,1

Tabel 5. Target dan Realisasi Pajak Tahun 2019
(dalam triliun rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Indikator	Nilai
Target	1.577
Realisasi	1.333
PPh Migas	59
PPh Nonmigas	713
PPN/PPnBM	532
PBB	21
Pajak Lainnya	8
WP Terdaftar (juta)	45,95
Rasio Kepatuhan (%)	73,06

Tabel 6. Target dan Realisasi Pajak Tahun 2020
(dalam triliun rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Indikator	Nilai
Target	1.199
Realisasi	1.072
PPh Migas	33
PPh Nonmigas	561
PPN/PPnBM	450
PBB	21
Pajak Lainnya	7
WP Terdaftar (juta)	46,38
Rasio Kepatuhan (%)	77,63

Tabel 7. Target dan Realisasi Pajak Tahun 2021
(dalam triliun rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Indikator	Nilai
Target	1.230
Realisasi	1.279
PPh Migas	53
PPh Nonmigas	644
PPN/PPnBM	552
PBB	19
Pajak Lainnya	11
WP Terdaftar (juta)	66,35
Rasio Kepatuhan (%)	84,07

Tabel 8. Target dan Realisasi Pajak Tahun 2022
(dalam triliun rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Indikator	Nilai
Target	1.122
Realisasi	1.717
PPh Migas	78
PPh Nonmigas	920
PPN/PPnBM	688
PBB	23
Pajak Lainnya	8
WP Terdaftar (juta)	70,3
Rasio Kepatuhan (%)	86,8

Tabel 9. Target dan Realisasi Pajak Tahun 2023
(dalam triliun rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Indikator	Nilai
Target	1.818
Realisasi	1.868
PPh Migas	69
PPh Nonmigas	992
PPN/PPnBM	764
PBB	33
Pajak Lainnya	10
WP Terdaftar (juta)	73,95
Rasio Kepatuhan (%)	86,97

Perbandingan dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan yang signifikan, kecuali pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 20% dari tahun 2019. Penurunan tersebut bersamaan dengan adanya wabah covid-19 yang bersifat global sehingga turut mempengaruhi sektor usaha, sehingga berdampak pada penerimaan negara yang telah ditargetkan.

Dalam situasi bencana wabah, Pemerintah memberikan kelonggaran dan mengeluarkan kebijakan fiskal dan perpajakan yang meringankan Wajib Pajak dalam rangka mendukung sektor usaha untuk bangkit dalam menjalankan perekonomian. Namun setelah wabah covid-19 mulai mereda, Pemerintah menerbitkan Perppu 1/2020 (kemudian UU 2/2020) untuk memberi ruang kebijakan fiskal (insentif pajak, relaksasi administrasi) demi menjaga daya beli & kelangsungan usaha. Selain dari itu, terbitnya Undang-Undang No. 11/2020 (Cipta Kerja) klaster perpajakan menyederhanakan ketentuan, memperkuat kepastian hukum, dan mendorong kepatuhan sukarela sehingga biaya kepatuhan lebih rendah dan basis WP badan/lembaga lebih inklusif. Adanya reformasi struktural memperkuat resiliensi UU HPP (tarif PPN, KUP, perluasan basis, pajak karbon—kerangka) dan klaster perpajakan Cipta Kerja meningkatkan kepastian & kepatuhan sukarela, tercermin dalam rasio kepatuhan >84% sejak 2021.

Digitalisasi mempercepat kepatuhan. Adopsi e-Filing/e-Form dan pemungut PPN PMSE secara konsisten dengan kenaikan kepatuhan formal selama pandemi dan pascapandemi. Penggunaan berbagai media/*platform* pelaporan perpajakan semakin memudahkan masyarakat dan mengikuti perkembangan teknologi yang turut serta dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang terdaftar maupun yang melakukan pelaporan perpajakan.

Selain dari itu, adanya perubahan kondisi ekonomi, perkembangan teknologi, kebijakan politik yang berpengaruh terhadap tugas dan fungsi DJP serta kondisi geografis dan demografi Negara Republik Indonesia juga ikut memengaruhi kebijakan penataan organisasi dalam lingkup Perbaikan rentang pekerjaan dan beban kerja melalui penataan organisasi Kantor Pusat DJP dilakukan melalui penyederhanaan eselonisasi, baik berupa pemisahan atau penggabungan seksi/subdirektorat antar direktorat dengan memperhatikan efektivitas rentang kendali, rentang pekerjaan dan beban kerja, serta rentang koordinasi.

Selanjutnya terdapat perbaikan rentang pekerjaan dan beban kerja melalui pembentukan klasifikasi KPP di lingkungan DJP melalui konsep strategi pengumpulan penerimaan pajak ke depan adalah membuat strategi yang berbeda untuk KPP WP Besar, KPP WP Khusus, dan KPP Madya dengan yang dilakukan KPP Pratama. KPP WP Besar, KPP WP Khusus, dan KPP Madya akan berfokus pada pengamanan penerimaan pajak. Tiga jenis KPP ini akan mengampu tugas untuk mengamankan 80-85% dari total target penerimaan pajak secara nasional. Sedangkan untuk KPP Pratama dititikberatkan pada pengawasan kepatuhan Wajib Pajak yang berbasis pada penguasaan wilayah. Penguasaan wilayah akan menyasar pada sentra-sentra ekonomi yang biasanya menjalankan *cash economy* atau *underground economy* yang saat ini belum terdeteksi potensi perpajakannya secara optimal. Upaya-upaya tersebut diuraikan melalui arah kebijakan dan strategi DJP untuk memastikan bahwa semua upaya dan kebijakan yang diambil sesuai dengan tujuan DJP.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dari tahun 2018 hingga 2023, pascareformasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan, terlihat jelas bahwa kebijakan fiskal dan sistem inti administrasi perpajakan (SIP) yang baru telah berdampak positif terhadap penerimaan pajak. Khususnya, kebijakan fiskal pemerintah, seperti insentif pajak dan keringanan sanksi yang diterapkan selama dan setelah pandemi COVID-19, membantu menstabilkan dan meningkatkan penerimaan pajak. Bersamaan dengan itu, SIP yang baru, dengan meningkatkan pelacakan wajib pajak dan tingkat kepatuhan, telah berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak yang konsisten dari tahun ke tahun.

REFERENSI

- BAJ, M. (2023). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Surabaya. *Behavioral Accounting Journal*, 4(2). <https://doi.org/10.33005/baj.v4i2.147>
- Cotton, M., & Dark, G. (2017). Use of Technology in Tax Administrations 2: Core Information Technology Systems in Tax Administrations. *Technical Notes and Manuals*, 17(02). <https://doi.org/10.5089/9781475581126.005>
- Dimetheo, G., Salsabila, A., Ceysha, N., & Izaak, A. (2023). Implementasi Core Tax Administration System sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Perpajakan*, 3(1).
- Djuniardi, I., Jayasupana, P., & Hapsari, N. (2022). Case Study: Indonesia Core Tax Administration System Reform. <https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/indonesia-core-tax-system-case-study.pdf>.
- Donofan, I., & Afriyenti, M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(4). <https://doi.org/10.24036/jea.v3i4.435>
- Indrasari, A., Khasanah, P. D. A. N., & Sudirwan S. (2020). Apakah Sanksi Administrasi, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak? *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 7(2), 1–11.
- Lathifa, D. (2023). *Mengapa Harus Bayar Pajak?*
- Lim, S. A., & Indrawati, L. (2017). Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia. *BIP's Jurnal Bisnis Perspektif*, 9(1). <https://doi.org/10.37477/bip.v9i1.37>
- Mukiyudin, M., Muda, I., & Kholis, A. (2021). The Effect of Corporate Taxpayer's Compliance with Tax Audit: A Case Study in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(5).
- OECD. (2022). Tax Administration 3.0 and the Digital Identification of Taxpayers: Initial Findings. *OECD Forum on Tax Administration*.
- Purba, A. D. (2024). Measuring The Urgency of Tax Administration Reform in Indonesia. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4703173>
- Purba, A. D., & Salomo, R. V. (2024). Measuring the urgency of tax administration reform in Indonesia. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 11(1). <https://doi.org/10.21744/irjmis.v11n1.2401>
- Purwanti, D., Kuncoro, A., & Andriani, A. F. (2020). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penghindaran Pajak Dan Risiko Perusahaan Terhadap Keikutsertaan Perusahaan Dalam Program Pengampunan Pajak Di Indonesia. *Riset*, 2(1). <https://doi.org/10.35212/riset.v2i1.47>
- Rahayu, N. tri, Utomo, S. wahyudi, & Vivin wihartanti, L. (2021). Pengaruh Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Di Sarangan Magetan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 18(1). <https://doi.org/10.31849/jieb.v18i1.5405>
- Rahmi, N., Arimbhi, P., & Hidayat, V. S. (2023). Analisis Manajemen Strategi Kebijakan Pembaharuan Core Tax Administration System (CTAS) dalam Upaya Penguatan Reformasi Administrasi Perpajakan di Indonesia. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2). <https://doi.org/10.31334/transparansi.v6i2.3480>

Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Pendapatan Pajak Melalui Core Tax Administration System Di Indonesia

- Safitra, D. A., & Djamaluddin, S. (2020). Apakah aktivitas pengawasan otoritas pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak? studi kasus Wajib Pajak PPN di Indonesia. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 4(1). <https://doi.org/10.31685/kek.v4i1.453>
- Tambunan, M. R. U. D. (2022). Transfer Pricing Settlement in Indonesia: A Note for Tax Authority, Tax Court, and Taxpayers based on the Tax Court Decisions. *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 29(2). <https://doi.org/10.20476/jbb.v29i2.1306>
- Widyanti, Y., Erlansyah, D., Butar Butar, S. D. R., & Maulidya, Y. N. (2022). Pengaruh Tingkat Pemahaman, Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *MBIA*, 20(3). <https://doi.org/10.33557/mbia.v20i3.1614>

© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

